



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin (Alm) SYAMAUN** ;
Tempat Lahir : Alue Mangki ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 30 April 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kepandean Rt 002 / 005 Kecamatan
Dukuhturi Kabupaten Tegal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin SYAMAUN, terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin SYAMAUN** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsudair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan MASBERTO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam didalamnya berisi :
 - 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf;
 - 1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417;
 - 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jafarudin Syammaun.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada intinya adalah mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin (Alm) SYAMAUN** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Rt 04 Rw 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ARIF HIDAYAT beserta team dari satuan Narkoba Polresta Banyumas pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Tramadol HCl tablet 50 mg yang pada waktu tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP yang pada saat itu telah bertransaksi dengan seorang perempuan yaitu Saksi Reni Rahayu di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt.04 Rw.03 ikut kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas kemudian saksi ARIF HIDAAT mengamankan Terdakwa dan Saksi Reni Rahayu sebagai pembeli obat dalam bentuk kemasan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg disaksikan oleh warga lingkungan yaitu Saksi HERO DIANTO dan Saksi WARSITO Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna siler bertuliskan Tramadol HCL masing-masing 10 (sepuluh) butir, 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf, 1 (satu) buah handphone merk io 11 warna hitam dengan nomor 082134148417, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) unit mobil Daihatsu ayla warna hitam Nomor Polisi A 1714 YP berikut STNK dan kunci kontak sserta 45 (empat puluh lima) lembar obat warna siler bertuliskan Tramadol HCL 50 mg masing-masing lembar berisi 10

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



(sepuluh) butir diamankan dikantor satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Kemudian Terdakwa mengakui mendapatkan Tramadol dari sdr Junaidi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam sekitar jam 20.00 wib di Pemalang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa tablet kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL 50 mg mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras daftar G termasuk dalam golongan obat-obat tertentu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang sering disalahgunakan, Selanjutnya Terdakwa mengedarkan tablet warna silver bertuliskan Tramadol HCL 50 mg tersebut tidak ada iin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 201 Tentang Apotek karena Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa secara perseorangan menjual obat tablet Tramadol HCL 50 Mg tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2132/ NNF/2022 tertanggal 20 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti berupa :
BB Nomor 4619/2022/ NOF berupa 150 (seratus lima puluh) butir tablet warna siler bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg ban BB Nomor 4621/2022/ NOF berupa 450 (empat ratus lima puluh) butir tablet warna siler bertuliskan Tramadol HCL Tablet 50 mg tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
BB Nomor 4620/2022/ NOF berupa 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi tablet warna kuning berlogo “ mf ” dengan jumlah total 456 (empat ratus lima puluh enam) butir tablet tersebut diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexypenadyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G .
- Bahwa tablet kemasan warna siler bertuliskan Tramadol Hcl 50 Mg yang Terdakwa jual kepada Saksi Reni Rahayu mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G termasuk dalam golongan obat-obat tertentu sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pengelolaan Obat –obat Tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi sehingga dilarang untuk mengedarkan obat Tramadol HCL 50 Mg.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana yang dapat menjual Tramadol (obat keras/daftar G) yaitu sarana kefarmasian yang mempunyai izin dan kewenangan yakni instalasi farmasi klinik/puskesmas, apotek dan rumah sakit, sementara terdakwa menjual Tramadol tersebut secara perseorangan yang tidak mempunyai izin dan kewenangan menjual obat keras/daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi Arif Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman kerja saksi yaitu AIPTU GONDO RAHARJO dan BRIPTU WIWIT MA'RUF HIDAYAT serta dipimpin langsung oleh IPDA SETIYO WIBOWO S.H pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt.04 Rw.03 ikut kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi melakukan pengglesdahan kendaraan mobil yang dikendarai dan milik dari Terdakwa selanjutnya saksi menemukan barang berupa obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg sejumlah 15 (lima belas) lembar, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf sejumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil tersebut, dan yang diakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417 yang mana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak kejahatan tersebut, dan melakukan penyitaan Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat kemasan tramadol, selanjutnya saksi juga menyita sarana kendaraan untuk jual beli obat tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak yang seluruhnya dalam penguasaan serta milik dari Terdakwa Kemudian Saksi juga melakukan penyitaan barang berupa obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dari saksi pembeli yaitu seorang perempuan yang bernama Sdri. RENI RAHAYU, dimana bahwa barang berupa tramadol tersebut dibeli oleh saksi RENI RAHAYU dari Terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa setelah saksi tangkap mengakui bahwa barang berupa obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf tersebut didapatkan dari seorang yang tidak dikenal yang mengaku bernama Sdr. JUNAIIDI, alamat juga tidak tahu, dan hanya mempunyai nomor Handphone dari Sdr. JUNAIIDI tersebut yaitu nomor 0852 2977 4348 yang saksi beri nama NAIDI.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkannya yaitu menghubungi seorang yang mengaku bernama Sdr. JUNAIIDI tersebut untuk kemudian Sdr. JUNAIIDI menyuruh seorang yang tidak kenal supaya mengantarkan obat yang di beli tersebut dan saat itu bertemu dengan Sdr. JAFARUDDIN SYAMMAUN bin (Alm) SYAMÀUN di Pemalang di daerah terminal pemalang arah ke Jalan Randu dongkal dengan seorang laki-laki menggunakan motor sejenis Yamaha Vixon dengan menggunakan helm dan masker.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. JAFARUDDIN SYAMMAUN bin (Alm) SYAMÀUN bahwa memiliki, membawa obat dalam bentuk kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari anak dan istrinya ;
- Bahwa awal saksi melakukan penangkapan yaitu awal kejadian kurang lebih 2 (dua) hari yang lalu saksi dan team mendapatkan Informasi adanya peredaran obat-obat terlarang di wilayah, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang diduga dilakukan oleh seorang bukan warga banyumas, Selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan akhirnya team mendapatkan Informasi bahwa yang mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut merupakan seorang yang diduga warga aceh yang tinggal diluar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



kota banyumas, dan kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan dengan cara pengamatan terhadap seorang warga aceh tersebut. Dan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib Saksi dan tim mengamankan seorang warga diduga orang aceh tersebut yang telah menjual barang berupa obat terlarang tersebut yaitu obat dalam bentuk kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg dimana orang aceh tersebut menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP yang diduga telah bertransaksi dengan seorang perempuan di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt. 04 Rw. 03 ikut Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah, setelah saksi amankan selanjutnya ada teman saksi yang juga mengamankan seorang perempuan pembeli obat dalam bentuk kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg tersebut, dan juga ada teman saksi yang mencari saksi warga lingkungan yang dekat dengan lokasi Saksi melakukan penangkapan tersebut ;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga lingkungan yaitu Sdr. HERO DIANTO dan Sdr. WARSITO Saksi menunjukkan surat tugas serta saksi menjelaskan bahwa saksi dan tim dengan dipimpin oleh IPDA SETIYO WIBOWO S.H. dari petugas Kepolisian Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap seorang yang kedapatan telah mengedarkan obat terlarang dalam bentuk kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg yang mana setelah ditanyakan identitasnya bernama Sdr. JAFARUDDIN SYAMMAUN bin (Alm) SYAMÀUN, kemudian mengakui bahwa telah menjual / mengedarkan obat terlarang dalam bentuk kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg tersebut kepada seorang perempuan tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu juga setelah dilakukan penggeledahan kendaraan mobil yang dikendarai oleh Sdr. JAFARUDDIN SYAMMAUN bin (Alm) SYAMÀUN tersebut saksi dan tim menemukan barang berupa 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf yang ada didalam mobil tersebut, sehingga dengan adanya peredaran tersebut kemudian saksi dan tim membawa Sdr. JAFARUDDIN SYAMMAUN bin (Alm) SYAMÀUN beserta barang bukti ke kantor satuan reserse Narkoba Polresta Banyumas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Hero Dianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi telah ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Kepolisian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt.04 Rw.03 ikut Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah ;
- Bahwa Saksi melihat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki barang berupa obat dalam bentuk tablet kemasan dan juga telah menjual obat dalam bentuk tablet kemasan kepada seorang perempuan yang saat itu juga ada dilokasi kejadian dimana Terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa melihat obat tablet dalam bentuk kemasan yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu obat tablet dalam bentuk kemasan bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning dalam sebuah plastik, serta saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggledahan serta penyitaan yang terjadi tersebut ;
- Bahwa Obat yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu obat tablet dalam bentuk kemasan bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg 15 (lima belas) lembar, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, untuk obat tablet warna kuning dalam sebuah plastik sejumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) butir ;
- Bahwa Setahu saksi pada saat penangkapan bahwa obat tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kendaraan mobil miliknya yaitu dibawah jok kursi mobil samping supir ;
- Bahwa Saksi melihat obat tersebut didapatkan oleh Terdakwa yang saksi tahu bahwa obat tersebut adalah milik dari Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi kejadian tersebut petugas juga telah mengamankan barang berupa obat kemasan dari seorang perempuan yang tidak ada kenal identitasnya, dan berdasarkan keterangan perempuan tersebut bahwa telah membeli obat dalam bentuk kemasan bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRAMADOL HCI tablet 50 mg kepada Terdakwa sama seperti dari keterangan yang di sampaikan oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Saksi melihat setelah ditunjukkan oleh petugas kepolisian bahwa barang berupa obat dalam bentuk kemasan yang dijual tersebut berjumlah sekira 45 (empat puluh lima) lembar masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Kronologis Penangkapan dan Penggledahan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, saat Saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi diwarung pinggir jalan dekat lokasi kejadian, kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan mengaku bahwa dari petugas Kepolisian Satuan Reserse narkoba Polresta Banyumas, yang telah mendapati seorang penjual obat di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt.04 Rw.03 ikut Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah dan kemudian Saksi disuruh untuk menyaksikan jalanya penangkapan dan penggledahan dilokasi tersebut, selanjutnya Saksi mengikuti petugas tersebut yang lokasinya tidak jauh dengan Saksi duduk ;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti Petugas dan setelah sampai kemudian Saksi melihat ada sebuah mobil sejenis Daihatsu Ayla warna hitam, dan sudah ada beberapa petugas kepolisian dengan berbaju biasa, serta ada juga perempuan, kemudian setelah Saksi datang dan juga seorang warga yang bernama Sdr. WARSITO, kemudian petugas menunjukan surat tugas dan membacakanya, selanjutnya petugas melakukan penggledahan, penyitaan serta penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya petugas menemukan barang-barang dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa Barang-barang yang ditemukan Petugas yaitu a. 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir; b. 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf. c.1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417; d. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). e. 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak;
- Bahwa Saksi mendengar ketika petugas menanyakan asal usul barang tersebut telah diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang tersebut adalah miliknya. Setelah ditemukanya barang berupa obat tersebut dan diakui oleh Terdakwa kemudian petugas meminta ijin kepada saksi ntuk membawa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Satuan Resnarkoba Polresta Banyumas guna kepentingan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yng diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat kemasan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg dan juga obat tablet warna kuning bertuliskan mf tersebut dengan cara tanggal 10 Agustus 2022 pagi hari sekira pukul 09.00 Wib, kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib Sdr. NAIDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada barang TM tersebut, dan Terdakwa suruh ke Pemalang di daerah terminal pemalang arah ke Jalan Randu dongkal saat itu Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib menuju ke daerah tersebut dan dipandu oleh Sdr. NAIDI bertemu dengan seorang laki-laki menggunakan motor sejenis Yamaha Vixon dengan menggunakan helm dan masker, dan Terdakwa tidak tahu orang tersebut yang kemudian memberikan obat tramadol tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yang dimasukan kedalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa membayar secara tunai kepada orang tersebut dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kemudian Terdakwa pergi dan pulang kerumah, dan setelah Terdakwa buka dirumah didalam kresek warna hitam tersebut Terdakwa diberi bonus obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang Terdakwa tahu adalah hexymer dengan jumlah Terdakwa tidak tahu persis, yaitu sekitar setengah atau separuh dari botol obat hexymer tersebut. Dengan cara tersebutlah Terdakwa mendapatkan barang berupa obat kemasan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang Terdakwa tahu adalah hexymer tersebut dari Sdr. JUNAIDI Alias NAIDI;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan berupa tablet Tramadol dari seseorang perempuan yang berada di Purwokerto di daerah Tanjung dan membeli sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga 1 (satu) juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan MASBERTO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam didalamnya berisi 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf adalah milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417, milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli, Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan tablet Tramadol, 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah milik sdr Reni hasil membeli dari Terdakwa, 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak ;
- Bahwa Barang-barang yang disita adalah milik Terdakwa kecuali obat sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir adalah milik sdr Reni hasil membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, dan menjual obat-obatan jedis Tramadol dan Heximer, tujuan Terdakwa hanya mencari keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan MASBERTO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam didalamnya berisi :
- 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417;
- 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Arif Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin (Alm) SYAMAUN bersama dengan teman kerja saksi yaitu AIPTU GONDO RAHARJO dan BRIPTU WIWIT MA'RUF HIDAYAT serta dipimpin langsung oleh IPDA SETIYO WIBOWO S.H pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt.04 Rw.03 ikut kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa saat melakukan penggedahan kendaraan mobil yang dikendarai dan milik dari Terdakwa selanjutnya saksi Arif Hidayat menemukan barang berupa obat jenis Tramadol HCl tablet 50 mg sejumlah 15 (lima belas) lembar, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf sejumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) butir yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil tersebut, dan yang diakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa.
- Bahwa dalam penggedahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga lingkungan yaitu Sdr. HERO DIANTO dan Sdr. WARSITO ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat kemasan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg dan juga obat tablet warna kuning bertuliskan mf tersebut dengan cara tangggal 10 Agustus 2022 pagi hari sekira pukul 09.00 Wib, kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib Sdr. NAIDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada barang TM tersebut, dan Terdakwa suruh ke Pemalang di daerah terminal pemalang arah ke Jalan Randu dongkal saat itu Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib menuju ke daerah tersebut dan dipandu oleh Sdr. NAIDI bertemu dengan seorang laki-laki menggunakan motor sejenis Yamaha Vixon dengan menggunakan helm dan masker, dan Terdakwa tidak tahu orang tersebut yang kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



memberikan obat tramadol tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa membayar secara tunai kepada orang tersebut dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kemudian Terdakwa pergi dan pulang kerumah, dan setelah Terdakwa buka dirumah didalam kresek warna hitam tersebut Terdakwa diberi bonus obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang Terdakwa tahu adalah hexymer dengan jumlah Terdakwa tidak tahu persis, yaitu sekitar setengah atau separuh dari botol obat hexymer tersebut. Dengan cara tersebutlah Terdakwa mendapatkan barang berupa obat kemasan jenis Tramadol HCl tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang Terdakwa tahu adalah hexymer tersebut dari Sdr. JUNAIDI Alias NAIDI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, dan menjual obat obatan jedis Tramadol dan Heximer, tujuan Terdakwa hanya mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin (Alm) SYAMAUN** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 ayat (4) Undang Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dan ayat (3) menjelaskan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap :

- Bahwa Saksi Arif Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin (Alm) SYAMAUN bersama dengan teman kerja saksi yaitu AIPTU GONDO RAHARJO dan BRIPTU WIWIT MA'RUF HIDAYAT serta dipimpin langsung oleh IPDA SETIYO WIBOWO S.H pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, di pinggir jalan ikut Jalan Veteran Rt.04 Rw.03 ikut kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
- Bahwa saat melakukan penggledahan kendaraan mobil yang dikendarai dan milik dari Terdakwa selanjutnya saksi Arif Hidayat menemukan barang berupa obat jenis Tramadol HCl tablet 50 mg sejumlah 15 (lima belas) lembar, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf sejumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) butir yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa didalam mobil tersebut, dan yang diakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi warga lingkungan yaitu Sdr. HERO DIANTO dan Sdr. WARSITO ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa obat kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg dan juga obat tablet warna kuning bertuliskan mf tersebut dengan cara tanggal 10 Agustus 2022 pagi hari sekira pukul 09.00 Wib, kemudian pada sore hari sekira pukul 17.00 Wib Sdr. NAIDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada barang TM tersebut, dan Terdakwa suruh ke Pemalang di daerah terminal pemalang arah ke Jalan Randu dongkal saat itu Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib menuju ke daerah tersebut dan dipandu oleh Sdr. NAIDI bertemu dengan seorang laki-laki menggunakan motor sejenis Yamaha Vixon dengan menggunakan helm dan masker, dan Terdakwa tidak tahu orang tersebut yang kemudian memberikan obat tramadol tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yang dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan Terdakwa membayar secara tunai kepada orang tersebut dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kemudian Terdakwa pergi dan pulang kerumah, dan setelah Terdakwa buka dirumah didalam kresek warna hitam tersebut Terdakwa diberi bonus obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang Terdakwa tahu adalah hexymer dengan jumlah Terdakwa tidak tahu persis, yaitu sekitar setengah atau separuh dari botol obat hexymer tersebut. Dengan cara tersebutlah Terdakwa mendapatkan barang berupa obat kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang Terdakwa tahu adalah hexymer tersebut dari Sdr. JUNAIDI Alias NAIDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, dan menjual obat obatan jenis Tramadol dan Heximer, tujuan Terdakwa hanya mencari keuntungan ;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain ancaman hukuman pidana juga terdapat ancaman denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya, Terdakwa juga perlu dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan MASBERTO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam didalamnya berisi :
- 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis dan hasil Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak;

Oleh karena barang tersebut milik Terdakwa maka perlu untuk dikembalikan kepada Terdakwa Jafarudin Syammaun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAFARUDDIN SYAMMAUN Bin (Alm) SYAMAUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan MASBERTO yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam didalamnya berisi :
- 15 (lima belas lembar) obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir;
- 456 (empat ratus lima puluh enam) butir obat kuning bertuliskan mf;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo 11 warna hitam dengan nomor 082134148417;
- 45 (empat puluh lima) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50mg, masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla warna hitam No. Pol : A-1714-YP berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jafarudin Syammaun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Jumat, tanggal 02 Desember 2022** oleh kami **Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prayogi Widodo, S.H.** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 06 Desember 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Imam Widiyanto, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh **Afri Erawati, S.H.,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadiri oleh
Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prayogi Widodo, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)